LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 10 1984 SERI D

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 522/SK.1790-Pem.Um/83
Lampiran : 2 (dua)

TENTANG

KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

1. Bahwa wilayah Propinsi Jawa Barat dengan penduduk beserta alam lingkungannya merupakan satu kesatuan lingkungan hidup (ecosystem), tempat rakyat Jawa Barat mengusahakan kesejahteraan hidupnya dalam tata lingkungan yang serasi seimbang dan berkesinambungan.

2. Bahwa dalam rangka mempertahankan keseimbangan lingkungan diperlukan adanya hutan yang berfungsi, sebagai hutan lindung maupun hutan produksi, sementara itu luas hutan yang ada sekarang di wilayah Propinsi Jawa Barat berada di bawah ketentuan luas minimum baik berdasarkan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1967 maupun luas yang semestinya ada berdasarkan aspek tata guna tanah, dan terdapat kecenderungan pengurangan luas kawasan hutan yang dipakai untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan.

3. Bahwa berdasarkan aspek tata guna tanah, terdapat adanya tanah-tanah di luar kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai hutan, dan adanya kawasan hutan yang memungkinkan untuk dikonversikan kepada penggunaan lain.

4. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengarahkan penataan kembali areal kawasan hutan di Propinsi Jawa Barat, mengadakan penertiban dan penyelesaian masalah kawasan hutan dengan tujuan terciptanya kondisi hutan yang memadai.

5. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pada butir 4 (empat) di atas, perlu ditetapkan PETA KAWASAN HUTAN IDEAL, PROPINSI JAWA BARAT yang didasarkan

atas aspek tata guna tanah, serta menjadi Pedoman mengenai penyelesaian yang menyangkut kawasan hutan dan pengaturanya dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan hutan.
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pembentukan Unit III PERUM PERHUTANI JAWA BARAT.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan mengenai tata cara Pembebasan Tanah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah bagi Pembebasan Tanah oleh pihak Swasta.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah.
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sikronisasi Pelaksanaan tugas bidang Keagrariaan dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 178/Kpts/Ifn/4/1975 tentang Pedoman Umum

Perubahan Batas Kawasan Hutan.

15. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 10 Maret 1978 Nomor : 143/Kpts/Um/3/1978 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Unit Produksi (Unit III) Perum PERHUTANI (Jawa Barat).

16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 85/Kpts/Dj/I/1974 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA : PETA KAWASAN HUTAN IDEAL DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA: Setiap usaha dan atau kegiatan dalam rangka penertiban dan penyelesaian masalah yang menyangkut kawasan hutan harus berpedoman pada Peta KAwasan Hutan Ideal seperti tersebut dalam diktum PERTAMA.

KETIGA : Ketentuan mengenai penyelesaian masalah yang menyangkut kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan kemudian.

KELIMA : Sambil menunggu petunjuk/pengukuhan lebih lanjut dari Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri sepanjang mengenai penataan kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sebagai pedoman sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 September 1983

GUBERNUR KEPADA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2.Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3.Menteri Kehakiman RI di Jakarta;
4.Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
5.Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6.Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
7.Direksi PERUM PERHUTANI di Jakarta;
8.Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
9.Panglima Daerah Militer VI Siliwangi di Bandung.
10.KADAPOL VIII LANGLANGBUANA JAWA BARAT di Bandung;
11.Kantor Wilayah Kehakiman Propinsi Jawa Barat di Bandung;
12.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
13.DAN LANUMA HUSEN SASTRANEGARA di Bandung;
14.DAN PERWALBAN di Bandung;
15.Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
16.Kepala ITWILPROP Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
17.Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Barat di Bandung;
18.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat di Bandung;
19.Kepala PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT di Bandung;
20.Para Assisten Sekwilda/Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
21.Para Kepala Kantor Wilayah/Lembaga Propinsi Jawa Barat di Bandung;
22.Para Kepala Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
23.Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat.
24.Para Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II se Jawa Barat.
25.Para Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya se Jawa Barat.
26.Arsip.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 25 Mei 1984 Nomor 10 seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

Lampiran dalam bentuk gambar, apabila ingin menampilkan gambar tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.

LAMPIRAN II :SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Tanggal : 19 September 1983
Nomor: 522/SK.1790-Pem.Um/83

PERIHAL:
PEDOMAN PENYELESAIAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN OLEH PIHAK LAIN

I. PENDAHULUAN

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, maka luas hutan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara ideal

seharusnya mencapai 1.600.000 ha atau minimal 30% dari luas daerah itu sendiri.

Berdasarkan data yang ada pada saat ini tanah kehutanan di Wilayah Propinsi Jawa Barat luasnya kurang lebih 968.000 ha (21% dari luas wilayah). dari luas hutan yang ada tersebut secara de fakto dikuasai PERUM PERHUTANI hanya seluas kurang lebih 911.611, 2549 ha, sedangkan sisanya merupakan tanah Kehutanan yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain, baik dengan ijin Instansi yang berwenang maupun yang berupa pengusaan/penggunaan tanpa ijin.

Tanah-tanah yang dikuasai/digarap dan digunakan oleh pihak lain di luar PERUM PERHUTANI adalah berupa pendudukan oleh rakyat tanpa ijin seluas 36.400,46 ha, penggunaan dengan ijin yaitu berupa pinjam pakai 1.690.2102 ha, dan tanahn hutan yang dilepaskan dalam rangka tukar menukar seluas 18.398.075 ha untuk Proyek Pembangunan.

II. DASAR-DASAR PEDOMAN PENYELESAIAN :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 tentangpembentukan unit III PERUM PERHUTANI JAWA BARAT.

9. Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan mengenai tata cara Pembebasan Tanah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi

pelaksanaan tugas bidang keagrarian dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

14. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal Nomor 178/Kpts/Ifn/4/1975 tentang Pedoman umum Perubahan Batas Kawasan Hutan.

15. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 10 Maret 1978 Nomor 143/Kpts/Um/3/1978 tentang pnunjukan wilayah kerja Unit Produksi (Unit III) PERUM PERHUTANI (Jawa Barat).

16. surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 85/Kpts/Dj/I/1974 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan.

III. LINGKUP PERMASALAHAN :

a. Semua jenis penggunaan tanah oleh pihak lain pada kawasan hutan lindung.

b. Semua jenis penggunaan tanah oleh pihak lain pada kawasan hutan produksi.

c. Semua jenis penggunaan tanah oleh pihak pada lain kawasan hutan Suaka Alam.

d. Semua jenis penggunaan tanah oleh pihak lain pada kawasan Wisata.

e. Tanah milik rakyat dan atau tanah lainnya yang menurut aspek tata guna tanah harus dimasukkan ke dalam kawasan hutan.

IV. PEMECAHAN MASALAH:

1. Setiap penggunaan tanah kawasan hutan oleh pihak lain di luar peruntukkannya tidak boleh mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan yang sudah ditetapkan yaitu 30% dari luas wilayah Jawa Barat.

2. Setiap penggunaan tanah oleh pihak lain di luar peruntukkannya dalam kawasan hutan lindung, kawasan hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Wisata harus dihentikan dan harus dikembalikan kepada fungsinya.

3. Pihak-pihak yang mempergunakan kawasan hutan Produksii di luar peruntukkannya tanpa ijin yang berwenang, harus ke luar dan meninggalkan kawasan hutan yang didudukinya, kecuali apabila dari segi teknis memungkinkan untuk di keluarkan dari kawasan hutan, dapat diselesaikan dengan cara tukar menukar.

4. Pihak-pihak yang mempergunakan kawasan hutan di luar peruntukkannnya dan telah memdapat ijin resmi dari yang berwenang dengan cara pinjam pakai, apabila penggunaannya untuk jangka waktu lama dan bersifat permanen harus segera

menyelesaikan dengan cara tukar menukar.

5. Pihak-pihak yang mempergunakan kawasan hutan di luar peruntukkannya dan telah mendapat ijin dari berwenang dengan cara tukar menukar sedangkan prosesnya ternyata belum selesai, kerena tanah untuk penggantinya belum tersedia, supaya segera diselesaikan.

6. Tanah milik rakyat dan tanah lainnya yang menurut aspek tata guna tanah harus dimasukkan ke dalam kawasan hutan, pihak PERUM PERHUTANI harus membebaskan hak atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Penggunaan tanah kawasan hutan tanpa ijin apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara tukar menukar maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan transmigrasi,

V. TATA CARA PEMAKAIAN TANAH KEHUTANAN

SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU :

1. Calon pemakai tanah Kehutanan (pemohon) mengajukan permohonan penggunaan tanah hutan kepada Menteri Kehutanan, melalui Kepala PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT dengan menjelaskan maksud, dan tujuan penggunaannya.

2. Kepala PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT, melalui Direksi PERUM PERHUTANI meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Kehutanan dengan disertai pertimbangan seperlunya.

3. Menteri Kehutanan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri, setelah menerima permohonan tersebut dan setelah dipertimbangkan seperlunya, mengeluarkan ijin/ persetujuan prinsip atas tanah hutan yangdiajukan oleh pemohon dengan kewajiban mengganti (memasukkan ke dalam kawasan hutan) bidang tanah lain dengan persyaratan :

 a. perbandingn luas tanah pengganti ditentukan dalam persetujuan prinsip tersebut.

 b. berhimpitan/berdasarkan dengan kawasan hutan.

 c. telah dibebasan dari hak-hak lain di atasnya, dan tidak terdapat sisa permasalahan di dalamnya.

VI. TATA CARA PENGGANTIAN TANAH KEHUTANAN :

1. stelah memperoleh persetujuan prinsip, pemohon mempersiapkan calon tanah pengganti dengan memperhatikan aspek Tata Guna Tanah dan Teknis Kehutanan sebagaimana tercantum dalam peta pada Lampiran I Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 September 1983 Nomor 522/SK.1790-Pem.Um/83 serta memperhatikan pula aspek

perencanaan pembanguanan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2. Calon-calon tanah pengganti diajukan oleh pemohon kepada Gubenrur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan tembusan disampaikan kepada :

 a. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I JAwa Barat.

 b. Assisten I Pada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.

 c. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat.

 d. Kepala PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT.

3. Atas dasar permohonan tersebut pada butir (2), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat memerintahkan kepada Team yang terdiri dari unsur-unsur : BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Assisten I pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I JAwa Barat, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat, PERUM PERHUTANI III JAWA BARAT, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat untuk melakukan peninjauan lapangan dimana pembiayaannya dibebankan kepada pemohon yang bersangkutan.

4. Setelah Team menerima perintah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana tersebut pada butir (3), segera mengadakan peninjauan lapangan untuk menilai apakah lokasi calon tanah pengganti yang diajukan oleh pemohon memenuhi persyaratan atau tidak dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

5. Calon-calon pengganti tanah Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimna dimaksud pada butir (4) diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan melalui PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT, untuk mendapatkan persetujuan.

VII. TATA CARA PEMBEBASAN CALON TANAH PENGGANTI :

1. Pembebasan calon tanah pengganti harus memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 antara lain sebagai berikut :

 a. Pemohon mengajukan permohonan ijin lokasi dan pembebasan tanah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan dilengkapi keterangan tentang :

 a.1. maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selanjutnya.

 a.2. status tanahnya (jenis/macam haknya, luas dan letaknya).

a.3.gambar situasi tanah.

a.4.kesanggupan untuk memberikan ganti rugi atau fasilitas-fasilitas lain kepada yang berhak atas tanah.

b.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat setelah menerima permohonan tersebut pada butir (a) dan memenuhi persyaratan, diterbitkan Surat Keputusan ijin lokasi dan pembebasan tanahnya dan sekaligus memerintahkan kepada Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat I setempat untuk memproses pembebasan tanah dimaksud.

c.Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II setempat setelah menerima Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang ijin lokasi dan pembebasan tanah tersebut, segera memproses pembebasan tanahnya.

2.Pemohon dan PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA BARAT memuat Berita Acara Tukar menukar Tanah Kehutanan dan Tanah penukarannya.

3.Disamping ketentuan prosedur seperti tersebut di atas pemohon mempunyai kewajiban untuk memnuhi ketentuan yang menyangkut pembiayaan baik teknis maupun administrasi akibat dari proses tukar menukar.

VII. TANAH PENGGANTI :

Setiap tanah pengganti harus memenuhi ketentuan tentang Kawasan Hutan Ideal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal Nomor. dengan mengutamakan :

1.Tanah nilik untuk dijadikan kawasan hutan.
2.Tanah-tanah yang sudah termasuk kategori kritis.
3.Catchmat area dari suatu aliran sungai yang perlu segera diperbaiki (direhabilitasi).
4Daerah-daerah yang mempunyai fungsi lindung terhadap persediaan air maupun tata airnya.

IX.PENGUKURAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI TEGAKAN :

1.Pengukuran :

1.1.Pengukuran baik terhadap tanah kehutanan yang akan di keluarkan dari kawasan hutan maupun terhadap tanah penggantinya yang akan dimasukkan dalam kawasan hutan, harus diukur secara bersama-sama antara Instansi Agraria dan PERUM PERHUTANI UNIT III.

1.2.Pembiayaan untuk maksud tersebut pada butir (1.1)

dikenakan satu paket.

1.3. Biaya tersebut pada butir (1.2) menjadi tanggung jawab dan beban sepenuhnya dari pada Pemimpin Proyek/Pemohon yang menggunakan tanah kehutanan.

2. Ganti rugi tegakan :

2.1. Ganti rugi yang terdapat dalam kawasan hutan yang akan di keluarkan, ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II setempat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 321/Pm.130/SK/1976, dimana Instansi PERUM PERHUTANI dimasukkan sebagai anggota Panitia.

2.2. Penetapan ganti rugi tegakan yang ditetapkan oleh Panitia tersebut pada (2.1), didasarkan kepada perhitungan yang dibuat oleh Instansi PERUM PERHUTANI yang duduk sebagai Anggota Panitia.

2.3. Ketentuan tersebut pada butir (2.1 dan 2.2) tersebut di atas tidak berlaku bagi tegakan di luar kawasan hutan.

X. KETENTUAN PENUTUP.

Pedoman penyelesaian ini merupakan pegangan bagi aparat Pelaksana, maupun pihak lain dalam rangka penyelesaian kawasan hutan di luar peruntukkannya.

GUBERNUR KEPADA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI